



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 84/PUU-XX/2022**

Tentang

Pengertian kata “Barang” dan Ruang Lingkup Subjek dari Skema Piramida

- Pemohon** : Rizky Puguh Wibowo, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 September 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan *owner* dari PT. Trust Global Karya atau lebih dikenal dengan nama Viral Blast yang merupakan produsen dari e-book yang berjudul “Money Management” serta peranti lunak yang dapat difungsikan sebagai *robot trading*. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah terenggut dengan adanya ketidakpastian hukum tentang definisi kata “Barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 serta ketidakpastian hukum ruang lingkup subjek dari berlakunya “Skema Piramida” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014. Akibat ketidakpastian hukum tersebut, para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka yang dituntut dengan dakwaan bahwa para Pemohon dalam menjalankan bisnisnya bukan dari hasil penjualan barang.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sementara itu, anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial juga dialami oleh para Pemohon yang saat ini

sedang menjadi tersangka dan telah dihadapkan di muka pengadilan dengan agenda pembacaan dakwaan akibat dituntut dengan ketentuan Pasal 105 UU 7/2014 yang merupakan aturan pidana terkait pelanggaran terhadap Pasal 9 UU 7/2014. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Pemohonan *a quo*.

Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada Selasa, 6 September 2022 dan dalam persidangan tersebut Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang di antaranya berkaitan dengan bagian perihal Permohonan, Posita, dan Petitum Permohonan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki permohonan *a quo*. Terhadap nasihat Majelis Hakim Panel tersebut, para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada 19 September 2022 yang kemudian pada 19 September 2022 dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon dalam bagian Petitum angka 3, angka 4, dan angka 5 meminta pemaknaan yang tidak lazim dalam perumusan suatu Petitum berkenaan dengan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, yang mengakibatkan rumusan Petitum demikian tidak konsisten, koheren, dan berkorelasi antara satu Petitum dengan Petitum lainnya. Hal demikian menyebabkan apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, padahal fungsi Penjelasan dari suatu pasal atau ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 yang menurut para Pemohon norma tersebut telah berkorelasi dengan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 khususnya terkait dengan definisi kata "Barang". Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, norma yang diujikan oleh para Pemohon merupakan ketentuan umum dalam UU 7/2014 yang terkait dengan batasan pengertian atau definisi dari suatu kata yaitu kata "Barang" yang akan berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Norma yang terdapat dalam bagian ketentuan umum akan menjadi payung hukum terhadap norma-norma di bawahnya sehingga pemaknaan terhadap norma dalam bagian ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal tersebut terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu undang-undang di mana jika norma dasar tersebut akan mengalami perubahan harus dipertimbangkan juga keharmonisannya dengan pasal-pasal di bawahnya yang memiliki keterkaitan, apakah pemaknaan yang baru tersebut tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal terkait berikutnya.

Bahwa dikaitkan dengan Permohonan para Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 dengan menambahkan frasa "termasuk buku elektronik dan *robot trading*", menurut Mahkamah hal demikian akan mempengaruhi struktur batang tubuh UU 7/2014 khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan definisi kata "Barang". Selain itu, secara doktriner penambahan frasa *a quo* dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, bukanlah rumusan yang tepat untuk dimasukkan dalam bagian ketentuan umum, hal ini dikarenakan frasa *a quo* bukan merupakan uraian yang bersifat umum dari batasan pengertian maupun suatu definisi, bahkan rumusan frasa *a quo* membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait apakah yang dimaksud dengan buku elektronik maupun *robot trading*. Dengan demikian, penambahan frasa "termasuk buku elektronik dan *robot trading*" dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 justru

akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kata “Barang” itu sendiri.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait pengujian Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, telah ternyata dalil permohonan para Pemohon adalah kabur atau tidak jelas. Sedangkan terkait dengan pengujian norma Pasal 1 angka 5 UU 7/2014, menurut Mahkamah, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.